

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mekanisme pemberhentian atau pemakzulan Presiden melibatkan 3 lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme pemakzulan di Indonesia dimulai dari pendapat DPR, kemudian akan diperiksa dan diadili oleh MK terkait pendapat DPR, apabila MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR dapat membawa proses pemakzulan tersebut ke MPR untuk diputuskan apakah Presiden benar-benar dimakzulkan atau tidak.
2. Dalam Hukum Tata Negara Islam terdapat tiga cara dalam penyelesaian impeachment kepala negara: *Pertama*, Dengan jalan tahkim (arbitrase), hal ini menuntut dipilihnya badan khusus dari ahli fiqh yang arif tentang kenegaraan. *Kedua*, Khalifah harus menerima pendapat mayoritas walupun berbeda dengan pendapatnya sendiri. *Ketiga*, Menerima pendapat Khalifah secara mutlak setelah dilakukan musyawarah dengan majelis, maka Khalifah boleh mengambil pendapatnya sendiri tanpa terikat dengan pendapat mayoritas.
3. Hukum tata negara Indonesia mengatur secara jelas mekanisme impeachment Presiden sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar setelah diamandemen dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam siyasah Islam tidak mengatur tata cara impeachment seorang Kepala Negara atau Khalifah. Dalam menyelesaikan masalah pemberhentian Presiden, hukum tata negara telah membuat Pasal-pasal tertentu dalam peraturan dan Undangundang yang mengatur secara jelas. Sementara dalam Islam, apabila ada perselisihan sumber hukumnya merujuk berdasarkan pada aturan syara' yaitu al-Quran dan asSunnah karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme impeachment Presiden atau Khalifah.

## B. Saran

Setelah penelitian Skripsi ini telah selesai, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu di renungkan, Diantara saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para peminat studi politik hukum, baik hukum Tata Negara Umum maupun Tata Negara Islam, dan untuk umat Islam agar selalu mentaati tata tertib, hukum yang berlaku dan melaksanakan hukum tersebut dan menjadikannya dasar hukum bernegara dan bermasyarakat serta taat dan patuh terhadap semua pemimpin dan imamnya.
2. Bagi para pemegang pemerintahan atau pejabat pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah agar selalu menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tata tertib yang ada dan norma-norma yang ada agar terciptanya dan melaksana tugas dengan baik untuk kemajuan negara.
3. Bagi para anggota DPR/MPR, jika melakukan Impeachment, melakukannya harus berdasarkan dengan prosedur pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh presiden, dalam artian harus sesuai dengan proses yang diatur dalam konstitusi guna unuk melakukan peradilan politik yang tidak bersifat kepentingan. Sistem ketatanegaraan Indonesia juga berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Islam. Yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan mengkaji nilai-nilai pancasila kedalam nilai-nilai Islam yang mengutamakan nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, musyawarah, serta keadilan.